



**PUTUSAN**

Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ILHAM AURIZA bin KHAIRIL IRWAN;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 23 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Gedongan Gg. 1 No. 14 Desa Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau;  
- Dusun Pendowo Rt. 19/ Rw. 05 Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 27 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AURIZA Bin KHAIRIL IRWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ILHAM AURIZA Bin KHAIRIL IRWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ILHAM AURIZA Bin KHAIRIL IRWAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk LENOVO Type K520 warna Gold;  
Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 14 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AURIZA Bin KHAIRIL IRWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM AURIZA Bin KHAIRIL IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP merk LENOVO Type K520 warna Gold;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1086/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 23 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Tedakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 414/Pid.Sus/2020/PN Sda Tanggal 14 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AURIZA Bin KHAIRIL IRWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM AURIZA Bin KHAIRIL IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP merk LENOVO Type K520 warna Gold;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1086/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) kurang tepat dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan tidak tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu:
  - Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu dengan berat *Netto* 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli kepada Sdr. Genteng dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi Mochamad Priyo Hartawan dimana sebagian Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Mochamad Priyo Hartawa, Nadim dan Bagas;
- 2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 0755/NNF/2020, tanggal 3 Februari 2020 berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar positif mengandung *methamphetamine*;
- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo Nomor RH/02//RH.00.01/2020/SNNK-SDA tanggal 15 Januari 2020 berkesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah benar positif mengandung *methamphetamine*;
- 4. Bahwa barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit yaitu hanya dengan berat *Netto* 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;
- 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1086/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 23 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 14

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ILHAM AURIZA bin KHAIRIL IRWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1086/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 23 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 14 Juli 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM AURIZA bin KHAIRIL IRWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk LENOVO Type K520 warna gold; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**

**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)